



P U T U S A N

Nomor 119 PK/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

N a m a : **ARFIAN UIRIANTO alias APING ;**
Tempat lahir : Buol ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 24 April 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani No. 27 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli ;
A g a m a : Budha ;
Pekerjaan : Direktur CV. Bina Mitra ;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 119 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tanggal 23 Desember 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARFIAN UIRIANTO Als. APING terbukti bersalah “melakukan tindak pidana korupsi ” secara melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARFIAN UIRIANTO alias APING dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa ARFIAN UIRIANTO alias APING membayar uang pengganti sebesar Rp210.840.000,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (Empat) Unit Kapal Taxi Laut beserta Perlengkapan kapal antara lain : Life Jacket(Rompi penyelamat), Life Bouy (pelampung penolong), Mesin Tipe TF.230 PK, Gear Box, As Baling-Baling, Baling-Baling, Tabung Pemadam (6 Kg), Jangkar Haluan,Jangkar Belakang(Jkr Arus),Tali Tarik,Tali Tambat, Sekoci (Perahu Penolong).
 2. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bina Mitra No. 14 Tanggal 14 Januari 2005 (Asli) ;
 3. Surat Ijin Usaha Pengadaan No. 002/PM14/UP.I/I tanggal 5 Juli 2011 (Asli) ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 119 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Izin Tempat Usaha/HO No. 4503/III-062/IG/II/KPPT/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 (Asli) ;
5. 1 (satu) Surat Perjanjian Kontrak No. 35/PPK-Dishubkominfo/2011 tanggal 06 Oktober 2011 tentang kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Air Bermotor dengan nilai kontrak Rp. 691.361.000 TA 2011 (foto copy) ;
6. 1 (satu) bundel Surat Berita Acara Pejelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) pelelangan Umum (foto copy) ;
7. Surat Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang No. 030.2/01212/006/ASET-SPPKD tanggal 19 Desember 2011 (asli) ;
8. 1 (satu) buku agenda catatan-catatan penerimaan uang pembayaran pembuatan kapal taxi laut;
Dikembalikan kepada yang berhak ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 32/Pid.Sus/2013/PN.PL tanggal 24 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARFIAN UIRIANTO alias APING, tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (Empat) Unit Kapal Taxi Laut beserta Perlengkapan kapal antara lain : Life Jacket (Rompi penyelamat), Life Bouy (pelampung penolong), Mesin Tipe TF.230 PK, Gear Box, As Baling-Baling, Baling-Baling, Tabung Pemadam (6 Kg), Jangkar Haluan, Jangkar Belakang (Jkr Arus), Tali Tarik, Tali Tambat, Sekoci (Perahu Penolong).

Diserahkan pada DISHUBKOMINFO Kab.Tolitoli

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 119 PK/Pid.Sus/2018



- 2) Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bina Mitra No. 14 Tanggal 14 Januari 2005 (Asli);
- 3) Surat Ijin Usaha Pengadaan No. 002/PM14/UP.I/I tanggal 5 Juli 2011 (Asli);
- 4) Surat Izin Tempat Usaha/HO No. 4503/III-062/IG/II/KPPT/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 (Asli);
- 5) 1 (satu) Surat Perjanjian Kontrak No. 35/PPK-Dishubkominfo/2011 tanggal 06 Oktober 2011 tentang kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Air Bermotor dengan nilai kontrak Rp. 691.361.000 TA 2011 (foto copy);
- 6) 1 (satu) bundel Surat Berita Acara Pejelasan Pekerjaan (aanwijzing) pelelangan Umum (foto copy);
- 7) Surat Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang No. 030.2/01212/006/ASET-SPPKD tanggal 19 Desember 2011 (asli);
- 8) 1 (satu) buku agenda catatan-catatan penerimaan uang pembayaran pembuatan kapal taxi laut;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 606 K/Pid.Sus/2015 tanggal 16 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toli-toli** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 32/Pid.Sus/2013/PN.PL, tanggal 24 Januari 2014 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa **ARFIAN UIRIANTO alias APING** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ARFIAN UIRIANTO alias APING** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 119 PK/Pid.Sus/2018



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

- Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp210.840.000,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) Unit Kapal Taxi Laut beserta Perlengkapan kapal antara lain : Life Jaket (Rompi penyelamat), Life Bouy (pelampung penolong), Mesin Tipe TF.230 PK, Gear Box, As Baling-Baling, Baling-Baling, Tabung Pemadam (6 Kg), Jangkar Haluan, Jangkar Belakang(Jkr Arus),Tali Tarik,Tali Tambat, Sekoci (Perahu Penolong).
Diserahkan pada DISHUBKOMINFO Kabupaten Toli-toli ;
 - Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bina Mitra No. 14 Tanggal 14 Januari 2005 (Asli);
 - Surat Ijin Usaha Pengadaan No. 002/PM14/UP.I/I tanggal 5 Juli 2011 (Asli);
 - Surat Izin Tempat Usaha/HO No. 4503/III-062/IG/II/KPPT/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 (Asli);
 - 1 (satu) Surat Perjanjian Kontrak No. 35/PPK-Dishubkominfo/2011 tanggal 06 Oktober 2011 tentang kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Air Bermotor dengan nilai kontrak Rp. 691.361.000 TA 2011 (foto copy);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 119 PK/Pid.Sus/2018



- 1 (satu) bundel Surat Berita Acara Pejelasan Pekerjaan (aanwijzing) pelelangan Umum (foto copy);
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang No. 030.2/01212/006/ASET-SPPKD tanggal 19 Desember 2011 (asli);
- 1 (satu) buku agenda catatan-catatan penerimaan uang pembayaran pembuatan kapal taxi laut;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2018/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 17 Mei 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Keberatan pemohon peninjauan kembali pokoknya tidak sependapat dengan putusan *Judex Juris* dalam hal menyatakan Terdakwa ARFIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 119 PK/Pid.Sus/2018



KUHPidana. Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;

- Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memorinya menerangkan bahwa *Judex Juris* melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan Hakim dalam menilai fakta-fakta hukum persidangan terhadap tiga orang saksi yaitu sdr. NAJARUDDIN LANTA, sdr. RAHMUDDIN dan sdr. AMIN yang seharusnya dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana *a quo* dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, Terdakwa Pemohon selaku direktur CV Bima Mitra sebagai rekanan dalam proyek pengadaan 4 unit alat-alat Angkutan Air Bermotor pada Dinas Perhubungan, dalam pelaksanaannya melakukan penyimpangan berakibat kerugian keuangan Negara sebesar Rp210.840.000,00 (dua ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan hasil audit/perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah ;
- Bahwa kesalahan Terdakwa menjadi rekanan dalam proyek pengadaan pembuatan 4 unit alat-alat angkut air (kapal motor), sedangkan Terdakwa tidak mempunyai tenaga kerja ahli dibidang desain kapal, sehingga Terdakwa tidak membuat sendiri kapal motor tetapi Terdakwa memesan/membeli dari pihak lain yaitu sdr. SATRIO HJ. DAHLAN yang biasa membuat kapal motor. Namun dalam pekerjaan pembuatan kapal motor tersebut Terdakwa serahkan kepada pihak pembuat kapal tanpa ada pengawasan dan kontrol. Sehingga berakibat hasil pembuatan 4 unit kapal motor tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak ;
- Terdakwa pesan/membeli dengan harga yang sangat murah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibawah harga yang ditentukan dalam HPS/RAB. Hal ini membawa konsekuensi pada kualitas 4 (empat) unit kapal motor pesanan Terdakwa tersebut dibawah standar/ tidak sesuai dengan kontrak ;
- Terdakwa sebagai direktur CV. Bima Mirta melakukan kesalahan karena tidak melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya untuk

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 119 PK/Pid.Sus/2018



melakukan pengawasan, memantau, memeriksa jalannya pekerjaan pembuatan pesanan kapal motor tersebut. Terdakwa hanya berkordonasi dengan anak buah Terdakwa yang ada dilokasi sedangkan mereka tidak mengerti kualitas/atau spesifikasi pekerjaan ;

- Bahwa kesalahan Terdakwa tersebut mengakibatkan pekerjaan pembuatan kapal motor oleh sdr. Satrio Hj. Dahlan menyimpang dari item spesifikasi gambar. Bahwa sdr. Satrio ternyata menggunakan kayu murahan dan tidak sesuai dengan kayu yang disepakati dalam spesifikasi gambar ;
- Terdakwa ingin meraup/mendapatkan keuntungan besar dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar kontrak serta ketentuan pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa keberatan pemohon Peninjauan Kembali bahwa secara hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Pid.Sus/2015 tanggal 16 Februari 2016 adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat suatu putusan pemidanaan sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f dan huruf h KUHP ;
- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f dan huruf h KUHP. Sesungguhnya ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f hanya berlaku terhadap putusan Pengadilan Negeri. Sedangkan terhadap putusan Mahkamah Agung RI tidak disyaratkan, kecuali Mahkamah Agung memperbaiki khusus mengenai pidana penjara saja maka ketentuan dimaksud berlaku terhadap Putusan Mahkamah Agung ;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Pid.Sus/2015 adalah putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan. Sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu lagi memuat pertimbangan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f dan huruf h KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota II yang

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 119 PK/Pid.Sus/2018



memeriksa perkara ini, yaitu Hakim Agung Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH. yang berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diterima (permohonan langsung kepada panitera dan dihadiri sendiri)
2. Tentang alasan-alasan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Pid.Sus/2015 jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata :
 - a. bahwa nilai kontrak sebesar Rp691.361.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) adalah nilai kontrak antara Dishub Kominfo dengan Terdakwa tak berlaku antara Terdakwa dengan pihak ke-3 ;
 - b. Bahwa harga yang ditentukan perunit kapal Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) adalah antara Terdakwa dengan pihak Dishubominfo yang tidak berlaku antara Terdakwa dengan pihak ke-3, menyebabkan apabila Terdakwa dapat memperoleh perunit hanya sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari pihak ke-3 adalah keuntungan yang sah bagi Terdakwa, bukanlah perbuatan melawan hukum, karena prinsip dagang adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya asal tidak dilakukan dengan penipuan ;
 - c. Bahwa selisih harga antara pembelian Dishubkominfo dari Terdakwa dan pembelian antara Terdakwa dengan pihak ke-3 adalah sah karena ini merupakan keahlian/kemampuan Terdakwa sebagai seorang pedagang yang pintar menawarkan dan kepiawaian menawar barang dan membeli barang dengan harga yang serendah-rendahnya ;
 - d. Bahwa Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak mengatur keuntungan yang wajar, bahwa harga yang wajar ini ditetapkan oleh Dishubkominfo yang harus bekerja secara profesional untuk tak membeli barang terlalu mahal ;
 - e. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya telah mengkriminalisasi perbuatan kebebasan berdagang dan berkontrak, jadi putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat,

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 119 PK/Pid.Sus/2018



maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/Terpida tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP maka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **ARFIAN UIRIANTO alias APING** tersebut ;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 20 Agustus 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.**,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 119 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Terpidana** dan **Penuntut Umum**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 119 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)